

pemerintah Indonesia untuk menunjukkan peran positifnya bagi upaya penyelamatan lingkungan yang saat ini menjadi isu utama selain isu global dan dapat mendorong kerjasama dibidang lainnya, sikap Indonesia tersebut perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari dunia Internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berpartisipasi aktif dalam mendorong pencegahan dan penanganan perubahan iklim dan Energi, sejauh ini Indonesia berusaha menunjukkan diplomasi internasionalnya dengan mengajak negara lain berpartisipasi dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Masalah Lingkungan hidup merupakan masalah bersama baik bagi negara maju dan negara berkembang, pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah Lingkungan akan mengakibatkan rantai persoalan yang tidak ringan terhadap bidang kehidupan baik lokal maupun global. Misalnya kerusakan Hutan karena pembalakan hutan secara sembarangan akan menghancurkan ekosistem alam serta pola irigasi lalu diikuti dengan bencana yang tidak sedikit jumlahnya seperti Banjir dan tanah longsor.

Selain isu lingkungan penting bagi kelangsungan hidup beraneka ragam sumber daya hayati di Indonesia, alasan ekonomi juga menjadi faktor yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Isu lingkungan hidup yang menyangkut perubahan iklim, penggunaan zat kimia berbahaya serta keaneka ragam biologi merupakan tiga hal yang utama di dalam kerjasama negara – negara maju dan berkembang saat ini.

Peranan Indonesia dan kerjasama kedua belah pihak di tingkat bilateral ini dapat menciptakan citra positif dari dunia internasional, atas sikap kedua negara tersebut akan kepeduliannya dalam menyelamatkan lingkungan hidup baik tingkat lokal maupun di tingkat global. Hal inilah yang menjadi peluang bagi

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa yang sudah penulis jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terwujudnya *Joint Declaration on Climate change and Energy* antara Indonesia dan Norwegia tahun 2007 di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu Faktor *Internal Setting* dan Faktor *External Setting*. Faktor *Internal setting* antara lain dipengaruhi oleh Indonesia saat ini fokus pada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, Indonesia ingin menjadi contoh positif bagi negara lain, dan Kontribusi NGO lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dalam pembentukan opini publik. Kemudian dari Faktor *External setting* yaitu pemerintah Norwegia berjanji untuk memberikan akses ke sumber pendanaan dan teknologi yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan berupaya mendukung Indonesia dalam memperjuangkan dan melaksanakan konvensi atau protocol internasional dibidang Lingkungan Hidup dalam forum Internasional serta Peningkatan Kesadaran pemerintah Norwegia akan pentingnya kerjasama dengan Indonesia dalam memenuhi tantangan isu Lingkungan Hidup.

Dari kedua faktor tersebut, menurut hemat saya faktor yang paling Dominan adalah Faktor *Internal setting* yaitu terkait keinginan Indonesia menjadi contoh positif bagi dunia internasional guna memperbaiki citra Indonesia, dengan menjadi salah satu negara yang aktif dalam membahas dan menangani masalah Lingkungan hidup.

on *Climate change and Energy Issues* Maret tahun 2007 yang merupakan Refitalisasi dari MOU (*Memorandum of Understanding*) Lingkungan hidup tahun 1998, isu perubahan iklim dan energi menjadi prioritas hubungan bilateral antara kedua negara. Isu energi merupakan kunci penting dalam deklarasi bersama tersebut. Kedua negara sepakat, bahwa ada hubungan antara perubahan iklim, keamanan Energi, dan pengentasan kemiskinan karena itu menekankan pentingnya kerjasama dalam mengembangkan upaya tentang perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. *Joint declaration* ini berhubungan dengan perubahan iklim global, masalah energi, dan kegiatan terkait dengan mekanisme pembangunan bersih guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesuksesan PBB dalam konferensi perubahan iklim di Bali Desember 2007.<sup>79</sup>

Penandatanganan *Joint declaration* dan pertemuan bilateral tersebut, menunjukkan semakin pentingnya kedudukan Indonesia dalam kebijakan Luar negeri Norwegia. Meskipun kedua negara secara geografis letaknya sangat berjauhan, namun Norwegia menganggap Indonesia sebagai mitra yang sangat penting. Untuk itu Norwegia sejauh ini telah memperkuat kedutaan besarnya di Jakarta guna menunjang upaya meningkatkan Hubungan dan kerjasama bilateral tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Al Busyra Basnur, Hubungan RI-Norwegia, dalam [http://www.unisosdem.org/kliping\\_detail.php?aid=858&coid=1&caid=27](http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=858&coid=1&caid=27), di akses 23 Juni 2010.

<sup>80</sup>Indonesia - Norwegia, Kerjasama Energi dan Lingkungan Ditingkatkan, dalam [http://www.Setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=252&option=com\\_content&task=view](http://www.Setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=252&option=com_content&task=view), di akses 20 Mei 2010.

mengubah zona iklim dan menaikkan laut. Perubahan dalam skala ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa besar terhadap ekosistem alam dan kehidupan manusia.

Terkait dengan isu lingkungan hidup tentang perubahan iklim pemerintah Norwegia menyadari bahwa masalah tersebut disebabkan oleh manusia dan harus segera mengambil tindakan sebab semakin lama menunggu, maka semakin besar beban dan biaya yang akan dipikul generasi mendatang.<sup>78</sup>

Norwegia secara aktif bekerjasama untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara, untuk mencapai tingkat yang akan mencegah gangguan berbahaya yang disebabkan manusia bagi sistem iklim. Kesadaran akan dampak dari Lingkungan mendorong pemerintah Norwegia untuk bekerjasama dengan negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Hubungan kerjasama Norwegia dan Indonesia telah terjalin cukup lama mencakup beberapa bidang salah satunya di bidang Lingkungan hidup.

Norwegia menyadari pentingnya Lingkungan hidup dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat baik lokal maupun global, sehingga dalam setiap pertemuan antara kedua negara selalu membicarakan masalah tersebut dan berupaya mencari solusi. Salah satu solusi yang diambil oleh kedua pemerintah dalam menanggapi isu Lingkungan hidup yaitu menandatangani *Joint declaration*

---

<sup>78</sup> Kerja sama internasional, dalam [http://www.norwegia.or.id/About\\_Norway/Politik-Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/](http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Politik-Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/), diakses 24 oktober 2010.

Norwegia berperan penting dalam upaya menerapkan kerja sama internasional yang mengikat secara hukum dalam hal permasalahan lingkungan.

Kebijakan manajemen lingkungan dan sumber daya merupakan komponen penting dari kebijakan kerja sama luar negeri dan pembangunan Norwegia. Kondisi lingkungan yang memuaskan membantu memajukan stabilitas dan keamanan. Lingkungan yang sehat dan beragam penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan yang bermanfaat bagi semua orang di seluruh dunia.

Area yang menjadi prioritas dalam hal kerja sama internasional, Norwegia memprioritaskan hal-hal berikut:<sup>77</sup>

- perubahan iklim
- zat kimia yang berbahaya
- keragaman biologi

Perubahan iklim anthropogenic merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling serius, yang dihadapi dunia saat ini. Iklim global sudah berubah, dan menurut *UN Intergovernmental Panel on Climate Change*, tren kenaikan suhu yang diamati dalam 50 tahun terakhir sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia. Kenaikan suhu global dapat mempengaruhi pola hujan dan sistem angin,

---

<sup>77</sup> Kerja sama internasional, dalam [http://www.norwegia.or.id/About\\_Norway/Politik-Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/](http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Politik-Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/), diakses 24 oktober 2010.

sebagai salah satu negara yang paling cepat mengalami deforestasi di dunia. Terkait hal tersebut, Norwegia memberikan apresiasi dan merasa penting untuk melihat dampak dari deforestasi dan kebijakan penanganannya bagi Indonesia.<sup>75</sup>

Pemerintah Indonesia sadar bahwa Masalah lingkungan akan mengakibatkan rantai persoalan yang tidak ringan terhadap bidang – bidang kehidupan di Indonesia. Misalnya Kerusakan hutan karena pembalakan hutan secara sembarangan akan menghancurkan ekosistem alam serta merusak pola irigasi lalu diikuti dengan bencana yang tidak sedikit jumlah kerugiannya misalkan banjir. sampai saat ini Indonesia mampu memanfaatkan semua peluang yang berasal dari kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia meskipun dengan kondisi dalam negeri yang masih belum stabil. Usaha Indonesia dalam memperjuangkan perbaikan dalam isu lingkungan hidup di dunia mendapat apresiasi yang tinggi dari dunia internasional khususnya Norwegia.<sup>76</sup>

#### **B. Peningkatan Kesadaran Pemerintah Norwegia Akan Pentingnya Peningkatan Kerjasama dengan Indonesia Dalam hal Isu Lingkungan hidup.**

Kerja sama lingkungan internasional juga penting dalam kemampuan untuk merencanakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang dihadapi negara-negara di dunia dalam bentuk perubahan iklim, hilangnya keragaman biologi dan penyebaran zat kimia berbahaya ke lingkungan.

---

<sup>75</sup> Radian Nurcahyo, *Upaya Pemerintah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup Di Kawasan Hutan*. Sekretaris kabinet Republik Indonesia, di akses 13 Juni 2011

<sup>76</sup> Andhi Susanto, Peran Indonesia dalam Isu Lingkungan Global. Media Indonesia .com. Jum'at, 26 Agustus 2011

sertifikasi dan manajemen risiko. kerjasama antara Pertamina dan StatOil sebagai salah satu capaian penting kerjasama energi kedua negara.<sup>73</sup>

Di bidang perikanan, capaian pemajuan kerjasama antara lain dilakukan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Menlu RI dan Menlu Norwegia pada bulan Januari 2006. Penandatanganan LoI inilah yang mendasari bergulirnya kerjasama perikanan saat ini, antara lain di bidang sustainable harvesting of marine fish resources, aquaculture development. Education and training, dan post harvesting development and food safety. Mulai tahun 2007, Indonesia telah mengirimkan mahasiswa ke Universitas Tromso untuk belajar perikanan. Kerjasama di bidang standarisasi produk perikanan merupakan satu kerjasama yang mendapatkan perhatian Indonesia. Norwegia sejauh ini selalu memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di berbagai forum internasional.<sup>74</sup>

Norwegia sepakat bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan dikenal sebagai paru-paru dunia. Dibalik luasnya wilayah hutan tersebut, setiap tahun diperkirakan cukup banyak area hutan mengalami deforestasi. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pembalakan liar (*illegal logging*), pembukaan lahan (*land clearing*) dan kebakaran hutan (*forest fire*). Hal tersebut membuat Indonesia dikategorikan

---

<sup>73</sup> “Representanter for energi sektoren in Indonesia”, dalam [http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/ud/aktuelt/taler\\_artikler/utenriksministeren/2010/energisektoren\\_indonesia.html?id=623350](http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/energisektoren_indonesia.html?id=623350), diakses 21 Mei 2011

<sup>74</sup> *Ibid.*,

Dalam kerjasama *Joint declaration on Climate Change and Energy issues* antara kedua negara, selain memberi dukungan berupa transfer teknologi, Norwegia juga telah berjanji untuk mendukung Indonesia melalui dana sebesar 1 milyar Dolar Amerika dalam beberapa tahun ke depan guna mendukung Indonesia dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dan program infrakstruktur pembangunan berorientasikan Lingkungan.<sup>72</sup>

Kerjasama bilateral tersebut mencakup bidang lingkungan hidup, perikanan, dan Energy. Pengelolaan lingkungan hidup di Taman Nasional Bukit Tigapuluh (*terrestrial bio-diversity*) dan pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir laut dan perikanan (*marine and coastal management*) di Bareleng dan Bintan. Di tahun 2008, Indonesia menjadi tuan rumah Isu pemboran sumur-sumur minyak yang telah tua serta riset di bidang *carbon capture and storage* (CCS) merupakan dua isu penting yang dibahas dalam *Joint Declaration on Climate Change and Energy issues* tahun 2007. Dalam rangka lebih menggiatkan kerjasama energi dan sebagai pelengkap dari konsultasi bilateral yang lebih melibatkan pemerintah di dalamnya, maka dalam tahun yang sama, KBRI Oslo menggagas suatu forum energi Indonesia (*Forum on Indonesia*) yang utamanya ditujukan untuk mempertemukan swasta kedua negara. Forum ini telah menghasilkan beberapa kerjasama konkrit, antara lain kerjasama pembangunan PLTA, pembangunan graviFloat LNG terminal dan komitmen kerjasama untuk

---

<sup>72</sup> “Indonesia Memimpin Dunia Menuju Masa Depan, dalam [http://www.norwegia.or.id/News\\_and\\_events/Lingkungan/Indonesia-Leads-the-World-Into-the-Future/](http://www.norwegia.or.id/News_and_events/Lingkungan/Indonesia-Leads-the-World-Into-the-Future/), diakses 24 Januari 2011.

adanya perubahan yang begitu signifikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia adalah perubahan yang terjadi di Indonesia atau transformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, membaiknya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tekad kuat pemerintah saat ini untuk memberantas korupsi. Lahirnya “Indonesia Baru” tersebut secara alami telah mendekatkan Indonesia pada beberapa prinsip dasar diantaranya mengenai masalah kemanusiaan, perdamaian dunia dan isu perubahan iklim, yang selama ini dilaksanakan dalam kebijakan luar negeri Norwegia dan pada gilirannya membawa kesamaan posisi dan sikap kedua negara terhadap berbagai isu Internasional.<sup>70</sup>

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji Indonesia untuk menjadi produsen energi panas bumi terbesar di dunia. Kerjasama antara mitra Indonesia dan Norwegia di bawah pendirian. Mengurangi emisi bahan bakar fosil: Untuk maju dalam bidang CCS (*Carbon capture and Storage*), teknologi CCS (*Carbon capture and Storage*) dalam skala besar harus mulai menerapkan. Ekstensif transfer teknologi dan kerjasama internasional merupakan prasyarat untuk penyebaran global CSS (*Carbon capture and Storage*). Penurunan emisi teknologi merupakan kunci menuju 2050, melengkapi upaya efisiensi energi dan energi terbarukan. CCS (*Carbon capture and Storage*) merupakan pilihan untuk menggunakan bahan bakar fosil, baik selama dan setelah transisi menuju ekonomi rendah-emisi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Retno L.p., “Indonesia Norwegia: Melebarkan sayap hubungan yang semakin kokoh”, dalam <http://www.Kementrian.Luar.Negeri.RI.go.id>, diakses 24 Januari 2011.

<sup>71</sup>*Ibid*,hal 2-3.

## BAB IV

### **FAKTOR *EKSTERNAL SETTING* YANG MEMPENGARUHI TERWUJUDNYA *JOINT DECLARATION ON CLIMATE CHANGE AND ENERGY ISSUES* ANTARA INDONESIA-NORWEGIA TAHUN 2007**

Selain Faktor *Internal setting* yang mempengaruhi terwujudnya *Joint declaration on Climate Change and energy issues* antara Indonesia dan Norwegia tahun 2007, adapun Faktor *External setting* yang mendorong ditandatanganinya *Joint declaration* tersebut pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai bentuk dukungan Norwegia terhadap Indonesia.

Faktor *External setting* yang mempengaruhi terwujudnya *Joint Declaration on Climate change and Energy Issues* antara Indonesia-Norwegia adalah Dukungan Norwegia dalam mengakses bantuan dan Mendukung Indonesia dalam Konvensi Atau Protokol Internasional serta peningkatan kesadaran pemerintah Norwegia akan pentingnya kerjasama dengan Indonesia dalam hal memenuhi tantangan isu Lingkungan hidup.<sup>69</sup>

#### **A. Dukungan Norwegia dalam mengakses bantuan dan Mendukung Indonesia dalam Konvensi Atau Protokol Internasional.**

Norwegia memandang Indonesia sangat penting dalam memainkan peranan di dunia Internasional. Sejauh ini antara Indonesia dan Norwegia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik, salah satu hal utama yang menyebabkan

---

<sup>69</sup> Hubungan Bilateral Indonesia – Norwegia Alami Peningkatan, dalam, <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/2122-hubungan-bilateral-indonesia-norwegia-alami-peningkatan.pdf>, diakses 23 Mei 2010.

juga akan memberikan “*insentif fund*” untuk Pemerintah Republik Indonesia sebesar 1M US Dollar atas komitmennya terhadap penyelamatan hutan.<sup>67</sup>

Dengan adanya *Joint Declaration on Climate Change and Energy* antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2007 yang di dalamnya tertuang kesepakatan dalam hal Reboisasi, adaptasi dan Mitigasi, serta CDM, diharapkan Norwegia dapat memberikan dukungan guna mampu mengurangi dampak negatif bagi Lingkungan hidup Indonesia selama ini.<sup>68</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai pihak yang berkecimpung dalam masalah lingkungan hidup, memanfaatkan posisinya dengan maksimal untuk terus mendorong pemerintah Indonesia agar membuat kebijakan-kebijakan yang *pro* lingkungan dan berguna bagi keselamatan lingkungan hidup Indonesia. Kebijakan *progresif* pemerintah di dalam negeri menimbulkan keinginan kuat untuk membawa kesuksesan domestik dalam kebijakan luar negeri Indonesia mengenai perubahan iklim global. Dengan demikian, faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam perumusannya.

---

<sup>67</sup> “Karbon di Pulau Kalimantan Didagangkan Kepada Norwegia”, dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/iklim/107-karbon-di-pulau-kalimantan-didagangkan-kepada-norwegia.html>, diakses 24 Desember 2011.

<sup>68</sup> “Wajah hutan Indonesia”, dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/hutan/67-wajah-hutan-indonesia-.html>, diakses 23 Desember 2011.

Kampanye-kampanye tersebut diawali diseluruh universitas-universita di Jakarta dan kemudian berkembang pada kawasan-kawasan publik lainnya termasuk di luar kota Jakarta, utamanya di kawasan-kawasan dimana pertambangan dilakukan. WALHI meminta agar pemerintah membuka mekanisme donasi publik untuk penyelamatan kawasan lindung sekaligus mendorong pemerintah untuk melakukan *Regulatory Impact Assesment* terhadap kebijakan yang memperbolehkan aktivitas penambangan di hutan lindung sebagaimana yang diamanatkan dalam Tap MPR No 1 tahun 2004. Awal tahun 2007 WALHI menyebutkan bahwa ada tiga masalah mendasar disektor kehutanan yang menjadi pemicu munculnya sejumlah konflik dan kejahatan disektor kehutanan: 1) tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutannya, 2) besarnya kapasitas produksi industri kehutanan dan 3) korupsi yang merajalela disegala level.<sup>66</sup>

Keberhasilan Operasi Hutan Lestari tidak akan pernah efektif apabila tiga masalah mendasar tersebut tidak dilakukan. WALHI mencatat lebih dari 170 ribu hektar hutan lindung telah dialihfungsikan dalam tiga tahun terakhir. Lebih dari 80 persen diantaranya dilakukan secara *illegal* dalam artian tidak ada proses alih fungsi lahan sama sekali. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memberikan apresiasi atas inisiatif perjanjian Indonesia – Norwegia tentang Kerjasama terkait perubahan iklim dan Energi. Seperti diketahui bersama bahwa dalam perjanjian tersebut Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi dari *deforestasi* dan *degradasi* hutan dan lahan gambut. Pemerintah Norwegia

---

<sup>66</sup> *ibid.*

negara menjalankan program rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah faktor pendorong krisis air dan pangan terus berulang.<sup>63</sup>

UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sejauh ini kurang efektif menjawab krisis yang ada. WALHI mendesak pemerintah untuk segera membuat agenda mitigasi dan adaptatif untuk melindungi petani dengan pengalokasian APBN yang memadai, pembenahan sistem irigasi dan distribusi air yang baik, pemberian bantuan sarana produksi pertanian, penghentian konversi hutan, serta lebih serius melakukan konservasi wilayah DAS. Dengan pelibatan warga tani, kelompok pemerhati lingkungan lokal dan pemerintah daerah.<sup>64</sup>

Terkait dengan dampak Lingkungan hidup tersebut, WALHI aktif melakukan kampanye-kampanye dengan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan hutan lindung dengan turut berpartisipasi dalam merespon perkembangan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan solusi alternatif saat ini bagi penanganan dampak Lingkungan hidup. Tujuannya agar masyarakat bisa terlibat secara langsung dalam advokasi menolak pertambangan di hutan lindung dan mendukung kerjasama pemerintah yang dianggap mampu memberikan solusi.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> “Petani sulit air, presiden salahkan El Nino”, dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/iklim/58-petani-sulit-air-presiden-salahkan-el-nino-.html>, diakses 23 Desember 2011.

<sup>65</sup> “Wajah hutan Indonesia”, dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/hutan/67-wajah-hutan-indonesia-.html>, diakses 23 Desember 2011

lebih tepat dibandingkan hanya dengan melakukan perubahan dari hutan menjadi perkebunan besar.<sup>61</sup>

Selama ini perubahan iklim telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia di dunia, khususnya Indonesia. Salah satunya adalah, Ancaman krisis pangan akibat kekeringan. Sejak beberapa tahun terakhir petani khususnya di sentra-sentra produksi pangan nasional, dilaporkan mengalami kesulitan air, dan ancaman gagal panen. Misalnya terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jogjakarta. Selain itu, juga terjadi di wilayah lain di luar pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Timur.<sup>62</sup>

Krisis tersebut terjadi diakibatkan oleh beberapa hal yaitu buruknya sistem antisipasi dini pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam mendeteksi perubahan iklim yang berubah cepat. Termasuk menyiapkan skema mitigasi dan adaptatif mengatasi krisis, selain itu Mengabaikan peran aktif warga dan tidak terintegrasi antara satu departemen dengan yang lain, Tidak adanya kemauan politik pemerintah guna menghentikan konversi hutan di hulu, perubahan areal vegetasi menjadi kepentingan bisnis skala besar dan infrastruktur, serta gagalnya

---

<sup>61</sup> WALHI (2008) "Hak Atas Lingkungan Masih di Langit", WALHI National Executive, Jakarta

<sup>62</sup> "Petani sulit air, presiden salahkan El Nino", dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/iklim/58-petani-sulit-air-presiden-salahkan-el-nino-.html>, diakses 23 Desember 2011.

berkembang. Hal ini dimaksudkan agar tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman perubahan iklim dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Sebab kerusakan alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula.<sup>59</sup>

### **C. Kontribusi NGO Lingkungan Hidup WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Dalam Pembentukan Opini Publik.**

Terlibatnya NGO dalam penanganan masalah perubahan iklim global seperti organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Indonesia, juga menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia terutama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang menguasai masalah lingkungan hidup khususnya mengenai perubahan iklim global dan Kementerian Luar Negeri sebagai pihak yang mengurus masalah yang berkaitan dengan *transboundary issues* yang melibatkan negara-negara lain.<sup>60</sup>

Masifnya gerakan NGO lingkungan di Indonesia mencerminkan kepedulian masyarakatnya terhadap lingkungan. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sudah jauh-jauh hari mengkampanyekan soal *Moratorium Logging* (Jeda penebangan hutan), kampanye tersebut dimulai tahun 2001, bahkan sebelum masalah perubahan iklim dan pemanasan global menjadi buah bibir di dunia Internasional bahkan di Indonesia sendiri. Konsep *moratorium logging* dinilai

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 35

<sup>60</sup> Inar Ishsana Ishak, "Penaatan Atas Perjanjian Multilateral di Bidang Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Internasional, FHUI, Volume 2 No. 2 Januari 2005, hal. 280-281

ke sumber-sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>56</sup>

Jika pemerintah Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, maka partisipasi Indonesia dalam masalah perubahan iklim akan menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu, pemerintahan perlu menunjukkan ketegasannya agar jangan sampai partisipasi Indonesia dalam masalah lingkungan hidup dipandang tidak cukup berperan dalam mempengaruhi hasil perundingan.<sup>57</sup>

Peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas masalah lingkungan kini mendapatkan berbagai pujian dari berbagai negara di dunia. Indonesia saat ini dipandang mampu menempatkan dirinya dalam usaha mengatasi problema lingkungan hidup yang menjadi persoalan dunia. Hal ini kemudian membuka peluang kerjasama di bidang yang lain, setelah Indonesia memiliki hubungan baik melalui kerjasama di bidang lingkungan dengan berbagai negara.<sup>58</sup>

Masalah Lingkungan Hidup merupakan masalah bersama baik bagi negara maju dan negara berkembang, untuk itu perlu adanya kesadaran untuk melawan perubahan iklim dan energi dengan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketentuan ini cukup memadai dan adil dalam menampung beberapa perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara

---

<sup>56</sup> Robert Chase, Hill & Kennedy, *The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World*, New York: WW. Norton & Co, 1999, hal. 305-306

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 305-306

<sup>58</sup> “Indonesia- Norwegia hadapi Climate Change melalui Kerjasama REDD+”, dalam <http://www.kemntrian luar Negeri RI.com/Indonesia/Norwegia/climate change/REDD+/2010/htm>, di akses 23 Maret 2011.

Kelawa-Kalimantan Tengah dan ragam kelola hutan-gambut lainnya oleh masyarakat.<sup>54</sup>

Terkait dengan dampak dari masalah Lingkungan tersebut, Indonesia aktif membahas dan melakukan kerjasama dibidang Lingkungan salah satunya dengan menandatangani *Joint declaration on Climate change and Energy* antara Indonesia dengan Norwegia Tahun 2007 mencakup kerjasama mitigasi dan adaptasi, Reboisasi, dan CDMA, guna melindungi kekayaan alam serta sumber daya hayati *endemic* Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar bahwa Masalah lingkungan akan mengakibatkan rantai persoalan yang tidak ringan terhadap bidang-bidang kehidupan di Indonesia. Misalnya Kerusakan hutan karena pembalakan hutan secara sembarangan akan menghancurkan ekosistem alam serta merusak pola irigasi lalu diikuti dengan bencana yang tidak sedikit jumlah kerugiannya misalkan banjir.<sup>55</sup>

## **B. Indonesia Ingin Menjadi Contoh Positif Bagi Negara Lain.**

Sebagai negara berkembang, Indonesia memandang penting terhadap partisipasinya dalam proses negosiasi internasional mengenai masalah lingkungan hidup atau *multilateral environmental agreements* (MEAs) karena dengan adanya partisipasi Indonesia sebagai negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan hidup akan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Freddy Numberi, *Perubahan iklim implikasinya terhadap kehidupan di Laut, Pesisir, dan pulau-pulau kecil*, Citrakreasi, Jakarta, 2006, hal 38-39.

Kehutanan mengakui 50% kawasan hutan-gambut sudah rusak dan tidak berhutan (bila hutan didefinisikan sebagai tegakan dari tumbuhan). Kawasan hutan yang berupa rawa gambut di seluruh Indonesia diperkirakan masih seluas 38 juta ha (terluas di Sumatera, Kalimantan dan Papua).<sup>53</sup>

Kawasan hutan-gambut saat ini tinggal 137,3 juta ha atau setara dengan 70% luas daratan Indonesia. Kementerian Kehutanan mengakui 50% kawasan hutan-gambut sudah rusak dan tidak berhutan (bila hutan didefinisikan sebagai tegakan dari tumbuhan). Kawasan hutan yang berupa rawa gambut di seluruh Indonesia diperkirakan masih seluas 38 juta ha (terluas di Sumatera, Kalimantan dan Papua). Hutan-gambut yang terbentang dari Sumatera hingga Papua sudah sejak lama menjadi ruang hidup masyarakat lokal (adat). Terbukti, praktik-praktik pemanfaatan hutan-gambut oleh masyarakat lokal (adat) masih berlangsung hingga sekarang dalam skala kecil dan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan-gambut sebagai hutan sagu di Tebing Tinggi-Riau mampu menjadikan desa-desa di Tebing Tinggi pemasok sagu ke Malaysia dan Singapura secara berkelanjutan, sebagai kebun buah (durian, duku dan nanas) dengan pola parit di Tangkit Baru-Muaro Jambi, sebagai hutan-gambut karet dan tempat penggembalaan ternak di Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan, dan sebagai hutan-gambut karet (handil) di

---

<sup>53</sup> Hutan gambut rendah karbon”, dalam <http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/hutan/88-hutan-gambut-rendah-karbon.html>, diakses 24 Desember 2011.

mempengaruhi ekosistem pantai, termasuk kerusakan terumbu karang, kehilangan habitat dan jenis-jenis kehidupan laut lainnya, serta produksi perikanan. Secara global pemanasan bumi yang menyebabkan naiknya permukaan laut antara lain juga karena dengan mencairnya lapisan es di kutub utara (Samudra Arctid dan Greenland), di kutub selatan/Benua Antartika, di puncak Himalaya, Kilimanjaro(gunung tertinggi diAfrika), sertadi pegunungan Puncak Wijaya di Papua.<sup>51</sup>

Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana terutama dalam kapasitasnya sebagai negara berkembang. Adanya kepentingan untuk pembangunan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya pemanfaatan sumber-sumber alam yang di miliki Indonesia, sehingga masalah lingkungan hidup tidak dapat terhindari. Saat ini permasalahan Lingkungan hidup yang sedang di hadapi oleh Indonesia yaitu meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, masih tingginya tingkat kemiskinan didesa-desa tertinggal, banyaknya Industri yang menggunakan teknologi tidak ramah Lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persoalan lingkungan hidup, lemahnya koordinansi antar instansi yang terkait dalam persoalan Lingkungan hidup, dan lemahnya penegakkan hukum Lingkungan.<sup>52</sup>

Hampir 50% emisi karbon Indonesia berasal dari kebakaran hutan-lahan dan alih fungsi hutan-gambut untuk pembangunan. Kawasan hutan-gambut saat ini tinggal 137,3 juta ha atau setara dengan 70% luas daratan Indonesia. Kementerian

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 1.

<sup>52</sup> Fuan Amsyarai, Membangun Lingkungan sehat, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hal 9.

sendiri seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *eksploitasi* kekayaan alam, baik di darat maupun di laut, tanpa memperhatikan keberlanjutannya bagi generasi sekarang dan akan datang.<sup>48</sup>

Perubahan iklim dunia juga ditengarai telah menyebabkan pemanasan global dan naiknya permukaan laut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian - besar terdiri atas laut dengan ribuan pulau-pulau besar dan kecil disertai garis pantai yang puluhan ribu mil panjangnya dan terletak di tengah-tengah jalan raya samudra antara Samudra Pasifik dan Hindia.<sup>49</sup>

Para ilmuwan memperhitungkan, jika permukaan laut naik 56 cm menjelang 2050, Indonesia akan kehilangan 30.120 km<sup>2</sup> wilayah daratnya, dan jika permukaan laut naik 1.1 meter dari sekarang menjelang 2100, Indonesia akan kehilangan 90.260 km<sup>2</sup> wilayah daratnya. Lapangan terbang Soekarno-Hatta bisa terendam menjelang 2030 atau sebelumnya. Menjelang 2015 temperatur Pulau Jawa saja akan naik 1°C dari sekarang dan ini akan dapat mengangkat tingkat banjir, badai, dan tanah longsor, serta kesulitan persediaan air bersih yang sekarang pun sudah kelihatan mengalami krisis.<sup>50</sup>

Hal ini akan berpengaruh terhadap pertanian dan penyebaran penyakit menular seperti diare dan malaria. Peningkatan permukaan laut juga akan

---

<sup>48</sup> Budy P. Resosudarmo, “Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan”, dalam [http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo/199 6to 2000 /UIJ2\\_96.pdf](http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo/199%20to%202000/UIJ2_96.pdf), diakses 21 Maret 2011

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 2.

<sup>50</sup> Budy P. Resosudarmo, “Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan”, dalam [http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo/199 6to 2000 /UIJ2\\_96.pdf](http://people.anu.edu.au/budy.resosudarmo/199%20to%202000/UIJ2_96.pdf), diakses 21 Maret 2011

### **BAB III**

#### **FAKTOR *INTERNAL SETTING* YANG MEMPENGARUHI TERWUJUDNYA *JOINT DECLARATION ON CLIMATE CHANGE AND ENERGY ISSUES* ANTARA INDONESIA-NORWEGIA TAHUN 2007**

Saat ini permasalahan global tidak lagi di pandang sebagai masalah sepele dan hanya menjadi tanggung jawab sebuah negara, akan tetapi lingkungan telah menjadi sebuah masalah serius dimana jika tidak diambil langkah-langkah untuk segera mengatasinya, dapat menimbulkan dampak yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai faktor faktor *Internal Setting* yang mempengaruhi terwujudnya *Joint declaration* antara indonesia dan Norwegia masa Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007. Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang keprihatinan Indonesia terhadap masalah Lingkungan Global, Indonesia ingin menjadi contoh positif bagi negara lain, dan kontribusi NGO lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dalam membentuk opini publik.

#### **A. Keprihatinan Indonesia Terhadap Masalah Lingkungan Hidup Global.**

Indonesia akhir-akhir ini sangat prihatin dengan perubahan iklim bumi yang disebabkan oleh emisi GRK (gas rumah kaca) baik oleh industri, pertanian, dan deforestasi, serta pengaruhnya terhadap pengelolaan kelautan dan kehutanan Indonesia. *Deforestasi* di dunia ditengarai menyumbang 20% terhadap total GRK (gas rumah kaca) dunia. Perusakan lingkungan juga akibat tindakan manusia

pelestarian fungsi ekosistem yang mendukungnya, serta memperhatikan manfaat kegiatan untuk berkembang secara bersama-sama dan semua itu perlu mendapat dukungan yang luas dari negara lain dan khususnya masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem baik di masa sekarang maupun pada periode di masa datang.

Antara kedua pihak sepakat untuk terus dengan intensif melaksanakan kerjasama bilateral dalam bidang Lingkungan karena mengingat pentingnya kerjasama dalam memenuhi tantangan isu Lingkungan. *Joint declaration on Climate Change and Energy Issues*, ini berhubungan dengan perubahan iklim global, masalah energi, dan kegiatan yang terkait dengan mekanisme pembangunan bersih guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesuksesan PBB (Perseriktsn Bangsa-Bangsa) terkait konferensi perubahan iklim.<sup>47</sup>

*Joint Declaration on Climate Change and Energy issues* yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia, merupakan salah satu alternatif yang mampu mendukung keselamatan Lingkungan Hidup, mengingat kerjasama tersebut mencakup beberapa hal yang penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi permasalahan Lingkungan Hidup yang dihadapi selama ini baik regional maupun global. Kerjasama tersebut sejauh ini dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sebab sangat erat kaitannya dengan persoalan diberbagai bidang lainnya seperti masalah ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.

Dari *Joint Declaration* tersebut dapat dilihat, bahwa Kedua negara berkomitmen untuk memperhatikan keselamatan lingkungan, memaksimalkan

---

<sup>47</sup> “Pernyataan Bersama oleh Presiden Indonesia dan Perdana Mentri kerajaan Norwegia tentang perubahan iklim dan energi”, dalam <http://www.deplu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1025&l=id>, diakses 2 Januari 2011.

Sumber daya alam Indonesia saat ini berada dalam tekanan yang berat, dan banyak tantangan yang dihubungkan dengan penerapan skema manajemen sumber daya alam. Tujuan dari kerja *Joint declaration on Climate change and Energy Issues* adalah menghasilkan rencana kerja untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam yang menggunakan pendekatan ekosistem.<sup>44</sup>

Kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam *Joint declaration on climate change dan Energy merupakan solusi* penting bagi dunia dan khususnya untuk negara kepulauan seperti Indonesia, sebab ada perubahan pada permukaan air laut, lebih banyak badai akan berakibat pada semua negara di dunia dan terutama Indonesia karena berkaitan dengan perubahan pada tingkat permukaan air laut, dan perubahan iklim.<sup>45</sup>

Terkait masalah isu *climate change dan Energy* kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama, karena ini menjadi tugas seluruh negara di dunia untuk menyelamatkan bumi. Untuk mengelola pemanasan global, pada bulan Maret 2007 antara Indonesia dan Norwegia sepakat untuk menandatangani *Joint declaration on Climate Change and Energy Issues* di Jakarta, yang merupakan *revitalisasi* dari MOU (*Memorandum of Understanding*) Lingkungan hidup tahun 1998.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> “Indonesia - Norwegia, Kerjasama Energi dan Lingkungan Ditingkatkan”, dalam <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/29/1683.html> , di akses 21 juli 2011.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Al Busyra Basnur, “Hubungan RI-Norwegia” , dalam [http://www.unisosdem.org /kliping detail l. php?aid=7858&coid=1&caid=27](http://www.unisosdem.org /kliping%20detail.php?aid=7858&coid=1&caid=27), di akses 27 Januari 2011

pembangunan menyeluruh pilar-pilar ekonomi nasional serta tampilan diplomasi internasional yang diinisiasi, dianut, dan ditempuh Indonesia.<sup>42</sup>

Sejauh ini antara Indonesia dan Norwegia telah menjalin kerjasama dibidang perdagangan dan investasi yang terus meningkat, terutama investasi di bidang energi utamanya minyak, gas dan listrik. Demikian juga dengan Indonesia dan Norwegia juga melaksanakan kerjasama yang baik di bidang penghormatan hak-hak asasi manusia, di bidang *interfaith dialoge* dan *intermedia dialoge*. Desember tahun 2006 Indonesia dan Norwegia menjadi penyelenggara bersama untuk global intermedia dialog, dan ini dilanjutkan di Oslo Norwegia, dan mendapatkan dukungan yang luas dari kalangan media massa sedunia.

Alam Indonesia merupakan peringkat ke tujuh dalam keragaman spesies tumbuhan berbunga, memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia (36% diantaranya spesies endemik), pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung (28% diantaranya spesies endemik), 25% dari spesies ikan dunia 121 spesies kupu-kupu ekor walet di dunia (44% di antaranya endemik), spesies tumbuhan palem paling banyak, kira-kira 400 spesies 'dipterocarps', dan kira-kira 25.000 spesies flora dan fauna, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 1

<sup>43</sup> *Ibid*.

pada tahun 1998, tahun 2005 mulai dirintis Human Right Dialogue, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.<sup>40</sup>

Kunjungan PM (Perdana Menteri) Norwegia Stoltenberg ke Indonesia pada 28 Maret 2007 merupakan kunjungan pertama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia melakukan kunjungan pada tahun 2006. Kunjungan tersebut sangat penting karena terjadi saat begitu banyak peristiwa dunia, regional, dan internasional yang memerlukan perhatian serius dan sungguh-sungguh oleh pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Kunjungan penting itu terasa mengandung lebih banyak makna dan harapan besar ke depan bila melihat dinamika hubungan yang sangat baik dan kerja sama *bilateral* yang semakin meningkat di semua bidang, terutama dalam beberapa tahun terakhir.<sup>41</sup>

Dalam kunjungannya ke Asia hanya China dan Indonesia yang dikunjungi PM Stoltenberg, ini mencerminkan bahwa Indonesia mendapat tempat khusus dan makna tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Norwegia. Duta Besar RI di Oslo Retno L. Marsudi membenarkan bahwa pandangan dan penilaian Norwegia terhadap Indonesia dewasa ini dengan cepat berkembang sangat positif. Hal ini tidak terlepas dari berbagai perubahan fundamental yang terjadi di hampir semua sisi kehidupan bangsa dan aktor pemerintah Indonesia, terutama mengenai penegakan prinsip dan realisasi demokratisasi, HAM, pemberantasan korupsi,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 1-2

<sup>41</sup> NN, "Kerjasama Indonesia-Norwegia", dalam <http://www.Greenpressnetwork.blogspot.Com//2010/11>, diakses 28 Januari 2011.

akan sangat erat kaitannya dengan persoalan lingkungan dan berbagai bidang lainnya seperti masalah ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Karena pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara haruslah memperhatikan keselamatan lingkungan, melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya, serta memperhatikan manfaat kegiatan untuk berkembang secara bersama-sama dan tentunya perlu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem baik di masa sekarang maupun pada periode di masa datang.<sup>38</sup>

**B. *Joint Declaration On Climate Change And Energy Issues Antara Indonesia-Norwegia Tahun 2007 Masa Susilo Bambang Yudhoyono.***

Hubungan diplomatik antara RI dan Norwegia sudah dimulai sejak 25 Januari 1950, dimana Norwegia secara resmi membuka kantor kedutaan di Jakarta pada 27 April 1971 dan Pembukaan Kantor Perwakilan Indonesia di Oslo 1981. Hubungan Bilateral Indonesia dan Norwegia sudah terjalin kurang lebih 60 tahun.<sup>39</sup>

Hubungan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak, sebelumnya telah dimulai sejak masa Pemerintahan Soeharto diantaranya pada 24 November 1969 di bidang Investasi, pada 19 Juli 1988 di bidang Penghindaran Pajak Berganda, di bidang Konsultasi *Bilateral* pada 26 November 1995, dibidang Lingkungan Hidup

---

<sup>38</sup> Surya T. Djajadiningrat, *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup: Mencari keseimbangan*, dalam Teologi Industri, Muhamadiyah University Press, 1996, hal 121.

<sup>39</sup>” Pengantar dari duta besar”, dalam <http://www.norwegia.or.id/Embassy/Pengantar-dari-Duta-Besar/>, diakses tanggal 12 Februari 2011

*Facility*) telah sepakat membantu 19 proyek di Indonesia dari tahun 1992 sampai 2003. Enam dari proyek ini bersifat regional. Sekitar seratus proyek lain telah didanai oleh *GEF-SGP (Small Grant Program)*, yang meliputi kegiatan di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, *agro-biodiversity* dan pemberdayaan masyarakat.<sup>35</sup>

Proyek-proyek yang mendapatkan bantuan dari GEF-SGP dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Pada dasarnya kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui KLH dengan pihak pemerintah negara lain berupa bantuan dana yang bersifat hibah. Negara-negara yang telah memberikan bantuan hibah antara lain Jerman, Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Australia.<sup>36</sup>

Bagi Indonesia, kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan dan ditetapkan, diharapkan dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan nasional bangsa Indonesia, salah satunya berupa kepentingan di bidang lingkungan hidup. Sebab lingkungan ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi dari negara itu sendiri. Perlunya pemerintah menjaga lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>37</sup>

Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 4

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>37</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hal 15

Dalam hal ini, Indonesia siap bekerjasama secara *bilateral* maupun *multilateral* dengan berbagai negara guna bersama-sama menanggulangi perubahan iklim. Upaya menanggulangi permasalahan perubahan iklim tidak bisa terlepas dari pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya akan lebih mudah untuk diajak menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), dan pembukaan lapangan kerja (*pro-job*); dipadukan dengan pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) harus dijadikan landasan utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>34</sup>

Sejauh ini Indonesia aktif berperan dan berpartisipasi dalam menjalin kerja sama politik, ekonomi maupun lingkungan hidup dalam forum kerja sama regional dan internasional seperti ASEAN, PBB, APEC dan lain-lain, juga Indonesia telah melakukan program kerja sama bidang lingkungan hidup dengan lembaga internasional dalam melaksanakan Agenda 21 dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penyusunan Agenda 21 nasional, sektoral dan lokal bekerja sama dengan UNDP (*United Nations Development Program*). Proyek lain yang dilaksanakan dengan bantuan UNDP (*United Nations Development Program*) adalah *proyek good governance* di bidang lingkungan dan rancang tindak penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. *GEF (Global Environment*

---

<sup>34</sup> “Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim November 2007”, dalam [http://www.csoforum.net/attachments/023\\_RAN%20PI-Indonesia.pdf](http://www.csoforum.net/attachments/023_RAN%20PI-Indonesia.pdf), diakses 24 Mei 2011

air laut yang mengancam kawasan pantai serta makhluk hidup yang mendiaminya.<sup>31</sup>

Di beberapa lokasi di Indonesia telah tercatat kenaikan permukaan air laut sebesar 8 mm per-tahun. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau tidak kurang dari 17.500 serta memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir cukup besar; sebagai contoh, 65% penduduk Jawa mendiami daerah pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan negara ini sangat rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim juga telah mengubah pola *presipitasi* dan *evaporasi* sehingga berpotensi menimbulkan banjir di beberapa lokasi dan kekeringan di lokasi yang lain.<sup>32</sup>

Hal ini sangat mengancam berbagai bidang mata pencaharian di tanah air, terutama pertanian dan perikanan. Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia sangat berkepentingan dalam usaha penanggulangan pemanasan global dan perubahan iklim yang menyertainya, dimana Indonesia bertekad untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi dan LULUCF (*Land-Use, Land-Use Change and Forestry*) serta meningkatkan *absorpsi* karbon. Indonesia menyadari bahwa tidak bisa sendiri untuk melaksanakan berbagai upaya untuk mencegah atau menghambat terjadinya perubahan iklim, oleh karena itu Indonesia mengajak negara-negara maju untuk memenuhi komitmennya dalam menurunkan emisi GRK (Gas Rumah kaca).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim November 2007, dalam [http://www.csoforum.net/attachments/023\\_RAN%20PI-Indonesia.pdf](http://www.csoforum.net/attachments/023_RAN%20PI-Indonesia.pdf), diakses 24 Mei 2011

<sup>32</sup> Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim November 2007, dalam [http://www.csoforum.net/attachments/023\\_RAN%20PI-Indonesia.pdf](http://www.csoforum.net/attachments/023_RAN%20PI-Indonesia.pdf), diakses 24 Mei 2011

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 3.

diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi Lingkungan Hidup.<sup>29</sup>

Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.<sup>30</sup>

### **A.3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dibidang Lingkungan Hidup Masa Susilo Bambang Yudhoyono.**

Pada tahun-tahun belakangan ini, umat manusia dihadapkan pada suatu ancaman global yang belum pernah dihadapi oleh generasi terdahulu. Pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim bumi telah menyebabkan perubahan-perubahan terhadap sistem fisik dan biologis bumi. Kenaikan temperatur bumi telah menyebabkan melelehnya bongkahan-bongkahan es di Kutub Utara dan Selatan bumi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan permukaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 1

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 2

ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>27</sup>

Kondisi Lingkungan Hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.<sup>28</sup>

Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan Hukum Lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian

---

<sup>27</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal 8.

<sup>28</sup> Freddy Numberi, *Kebijakan Antisipasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*, Citra Kreasi, Jakarta, 2005, hal 77-78.

instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya *rehabilitasi* lingkungan. Kebijakan Daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di Daerah dapat meliputi :<sup>26</sup>

- Regulasi Perda tentang Lingkungan.
- Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
- Penerapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam proses perijinan
- Sosialisasi/pendidikan tentang Peraturan Perundangan dan Pengetahuan Lingkungan Hidup.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
- Pengawasan terpadu tentang penegakan Hukum Lingkungan.
- Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran Lingkungan Hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
- Peningkatan pendanaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah kesatuan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 5

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

#### **A.2. Kebijakan Nasional dan Daerah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Masa Susilo Bambang Yudhoyono.**

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum,

---

<sup>25</sup> Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah, dalam <http://geo.ugm.ac.id/archives/125>, diakses 21 Maret 2011

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah.<sup>23</sup>

- Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :<sup>24</sup>

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

---

<sup>23</sup> “Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah”, dalam <http://geo.ugm.ac.id/archives/125>, diakses 21 Maret 2011

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 3.

penting dari perekonomian negara, akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan dan sektor kekayaan alam lainnya berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena sumber dayanya terus menipis.<sup>21</sup> Negara ini juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup lainnya seperti polusi udara atau sulitnya akses terhadap sumber daya air. Karena berperan penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia, penanganan masalah lingkungan hidup menjadi semakin mendesak dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang besar sekaligus negara yang secara khusus, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti misalnya, kenaikan muka air laut atau gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.<sup>22</sup>

Dalam konteks itu, Indonesia harus mampu mempengaruhi perkembangan pada tingkat *global* dan *regional* dengan memobilisasi apapun sumber daya yang dimilikinya. Di dalam negeri sendiri, Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit dalam rangka melakukan penyelamatan lingkungan.

### **A.1. Kebijakan Nasional Dan Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Masa Susilo Bambang Yudhoyono.**

---

<sup>21</sup> “Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim”, dalam [http://eeas.europa.eu/delegations/in\\_donesia/eu/indonesia/cooperation/sectors\\_of\\_cooperation/environment/index\\_id.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/in_donesia/eu/indonesia/cooperation/sectors_of_cooperation/environment/index_id.htm), diakses 21 juni 2011

<sup>22</sup> “Lingkungan hidup dan perubahan iklim, Gambaran umum dan tantangan-tantangan sector”, dalam [http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu\\_indonesia/cooperation/sectorsof\\_cooperation/environment/index\\_id.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/sectorsof_cooperation/environment/index_id.htm), diakses 24 Mei 2011.

## BAB II

### KEBIJAKAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN *JOINT DECLARATION ON CLIMATE CHANGE AND ENERGY ISSUES* ANTARA INDONESIA DAN NORWEGIA TAHUN 2007

Isu Lingkungan Hidup dewasa ini telah menjadi sebuah isu dalam politik global. Sifatnya yang lintas negara telah memaksa negara-negara yang ada di dunia untuk berkerjasama satu dengan yang lainnya dalam mengatasi perubahan Lingkungan, seperti perubahan iklim dan energi. Masuknya isu lingkungan kedalam percaturan politik internasional sebenarnya membawa dampak yang positif terhadap keberadaan lingkungan secara global. Dalam bab ini akan menjelaskan dua hal penting yaitu mengenai kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang Lingkungan Hidup dan *Joint Declaration on Climate change and Energy Issues* antara Indonesia dan Norwegia Tahun 2007. Dalam bagian ini akan membahas mengenai kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dibidang Lingkungan Hidup baik dalam maupun Luar Negeri. Pada bagian kedua akan membahas mengenai kapan dan bagaimana *Joint Declaration* tersebut.

#### **A. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono Dibidang Lingkungan Hidup.**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan dan laut, termasuk ekosistem terkaya di dunia, memberikan lapangan kerja dan pendapatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Akan tetapi, lingkungan hidup Indonesia mengalami tekanan hebat akibat kegiatan-kegiatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam merupakan bagian yang

Bab II: Dalam bab ini penulis membahas Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dibidang Lingkungan Hidup dan *Joint Declaration on Climate change and Energy Issues* antara Indonesia-Norwegia.

Bab III: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang faktor *internal setting* yang mempengaruhi terwujudnya *Joint Declaration on Climate Change and Energy Issues* antara Indonesia dan Norwegia dalam mengatasi isu perubahan iklim dan energi.

Bab IV: Dalam bab ini akan membahas tentang faktor *External setting* yang mempengaruhi terwujudnya *Joint Declaration on Climate Change and Energy Issues* antara Indonesia dan Norwegia dalam mengatasi perubahan iklim dan energi.

Bab V: Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

### **G. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu untuk menjelaskan “Mengapa Indonesia menandatangani *Joint Declaration On Climate Change and Energy Issues* dengan Norwegia di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007”.

### **H. Jangkauan penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil jangka waktu dari tahun 2007-2011, dimana pada tahun 2007 merupakan *starting research* ditandatanganinya *Joint Declaration on Climate Change and Energy Issues* antara Indonesia dan Norwegia, dan pada tahun 2011 merupakan *ending research* tentang penandatanganan MOU mengenai isu Lingkungan Hidup, Tidak menutup kemungkinan penulis mengambil diluar jangka waktu tersebut yang mendukung data penulis dalam hal hubungan bilateral antara Indonesia dan Norwegia.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Pembatasan masalah, Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang relevansi, Hipotesa, serta Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

guna mensukseskan diplomasi Lingkungan, serta kontribusi NGO Lingkungan WALHI(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam pembentukan opini publik. Faktor *External setting* berupa Dukungan Norwegia dalam mengakses bantuan dan Mendukung Indonesia dalam Konvensi Atau Protokol Internasional serta peningkatan kesadaran pemerintah Norwegia akan pentingnya kerjasama dengan Indonesia dalam mengatasi isu Lingkungan hidup.

## **F. Metode Penelitian.**

### F.1. Teknis analisa data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan situasi relevan atas fakta dan data yang ada untuk dihubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, menginterpretasikannya untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir.<sup>20</sup>

### F.2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau literatur, yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen atau literatur yang berkenaan dengan masalah yang peneliti ajukan, seperti buku, jurnal ilmiah dan surat kabar, dan sumber internet, untuk kemudian data tersebut penulis klasifikasi dan analisa.

---

<sup>20</sup>Moh.Nazir, *Metode penelitian*, Cetakan 3, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998 hal, 63.

memiliki peluang dapat mengurangi dampak Lingkungan Hidup dengan mengurangi emisi dari *deforestasi* dan *degradasi* hutan dan lahan gambut.<sup>18</sup>

Faktor yang menarik Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Norwegia dalam *Joint Declaration* yaitu, Indonesia saat ini fokus dalam masalah Lingkungan Hidup terkait isu pemanasan global, guna menjadi contoh positif bagi negara-negara lain dan pemerintah Norwegia berjanji menjadi negara pendonor bagi Indonesia dalam melaksanakan program kerja Pembangunan terkait isu perubahan iklim dan energi, mengembangkan mekanisme hidup bersih serta berupaya mendukung Indonesia dalam memperjuangkan dan melaksanakan *konvensi* atau *protocol* internasional dibidang Lingkungan Hidup dalam forum Internasional serta Kesadaran Pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi Lingkungan guna mengatasi isu Lingkungan hidup.<sup>19</sup>

#### **E. Hipotesa.**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik Hipotesa bahwa *Joint Declaration on Climate Change and Energy Issues* ditandatangani di era SBY tahun 2007 karena dipengaruhi oleh faktor *Internal setting* yaitu Indonesia prihatin terhadap masalah Lingkungan hidup saat ini, Indonesia Ingin menjadi contoh positif bagi negara lain dengan aktif membahas isu Lingkungan hidup

---

<sup>18</sup> “Norwegia dan Indonesia dalam kemitraan untuk mengurangi emisi dari deforestasi”, dalam [http://www.norway.or.id/Norway\\_in\\_Indonesia/Environment/Norway-and-Indonesia-in-partnership-to-reduce-emissions-from-deforestation/](http://www.norway.or.id/Norway_in_Indonesia/Environment/Norway-and-Indonesia-in-partnership-to-reduce-emissions-from-deforestation/), diakses 3 Januari 2011.

<sup>19</sup> Retno L.p., “ Indonesia Norwegia: Melebarkan sayap hubungan yang semakin kokoh”, dalam [http://www.Kementrian\\_Luar\\_Negeri\\_RI.go.id](http://www.Kementrian_Luar_Negeri_RI.go.id), diakses 24 Januari 2011.

ditanggulangi oleh hanya satu negara, namun harus melibatkan negara lain. Atas dasar itulah permasalahan lingkungan juga menjadi ranah *foreign policy maker* serta merupakan tanggung jawab komunitas internasional untuk menyelesaikannya. Untuk itu diperlukan kerjasama internasional dalam membuat kesepakatan dan aturan agar masing-masing pihak dapat mengusahakan perbaikan lingkungan untuk kepentingan bersama.

Disinilah posisi Indonesia dalam sistem internasional tentang isu perubahan iklim global memainkan peranan penting karena peranan Indonesia di tingkat internasional dapat menciptakan citra positif akan kepedulian pemerintah Indonesia dalam keselamatan lingkungan hidup baik tingkat lokal maupun di tingkat global dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kerjasama dalam mengatasi isu Lingkungan hidup dan dukungan pemerintah Norwegia dalam bentuk pendanaan dan teknologi.

Dengan demikian faktor-faktor *external* mempunyai pengaruh yang signifikan yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di bidang lingkungan hidup, khususnya isu perubahan iklim global. Hal ini membentuk situasi yang mendorong *Joint declaration on Climate Change and Energy Issues* antara Indonesia dan Norwegia di tandatangani pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007.

Faktor yang mendorong pemerintah Norwegia menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam *Joint Declaration*, yaitu karena Indonesia terkenal dengan luas hutan tropis dan termasuk dalam negara dengan kapasitas Industri kecil yang

menghadapi perubahan lingkungan *global*. Menurut James N. Rosenau, menjelaskan bahwa *foreign policy* merupakan perilaku organisme atau entitas melakukan adaptasi sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan lingkungan. Sebagaimana organisme, negara juga harus melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan. Perubahan dapat terjadi dalam lingkup *external* maupun *internal*.

Dengan demikian kebijakan luar negeri (*foreign policy*) adalah merupakan produk kebijakan yang dibuat negara sebagai sebuah entitas. Negara adalah entitas yang kompleks sehingga seringkali penentuan kebijakan tidak semata-mata pada pilihan kebijakan mana yang harus diambil. Tetapi untuk kepentingan siapa kebijakan itu diambil yang pada gilirannya belum tentu mencerminkan rasionalitas pilihan yang ada.<sup>16</sup>

Adanya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, latar belakang sejarah serta kemungkinan gejolak dalam struktur sosial masyarakat turut menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan. Karena pada hakikatnya negara adalah kumpulan individu-individu yang terikat dalam aturan-aturan hukum yang disepakati bersama dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan individu-individu dalam negara. Bila dihubungkan dengan karakter lingkungan sebagaimana yang ditulis Neil Carter<sup>17</sup>, masalah lingkungan hidup ini bersifat lintas batas (*transboundary problems*) karena masalah ini tidak dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>17</sup> Neil Carter, *op cit.*, hal. 162-168.

karena selaku Kepala Negara, Presiden perlu mempertimbangkan berbagai faktor mengenai isu-isu yang ada sebelum diambil keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia.

*Factor External Setting* yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah lingkungan hidup tersebut, kontribusi yang paling memberikan pengaruh besar bagi Indonesia yaitu kesempatan yang diberikan oleh Norwegia untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dan teknologi dan transfer ilmu yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan kesadaran pemerintah pemerintah Norwegia akan kerjasama dengan Indonesia, karena peranan Indonesia dan kerjasama kedua belah pihak di tingkat bilateral ini dapat menciptakan citra positif dari dunia internasional atas sikap kedua negara tersebut akan kepedulian dalam menyelamatkan lingkungan hidup baik tingkat lokal maupun di tingkat global. Hal inilah yang menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan peran positifnya bagi upaya penyelamatan lingkungan yang saat ini menjadi isu utama selain isu global lainnya.<sup>15</sup>

Menghubungkan posisi kebijakan luar negeri Indonesia dalam masalah lingkungan hidup, khususnya isu perubahan iklim *global*, jika dikaitkan dengan teori James N. Rosenau, maka terlihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia ini cenderung bersifat *adaptif*, yaitu melakukan adaptasi sebagai langkah antisipasi

---

<sup>15</sup> “Indonesia - Norwegia, Kerjasama Energi dan Lingkungan Ditingkatkan”, dalam [http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=252&option=com\\_content&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=252&option=com_content&task=view), di akses 21 Januari 2011.

Keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menandatangani *Joint Declaration* tersebut dipengaruhi oleh *factor Internal Setting* yaitu Indonesia prihatin akan masalah Lingkungan hidup dalam rangka melestarikan, mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Indonesia saat ini fokus pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Indonesia ingin menjadi contoh positif bagi negara-negara lain dengan aktif membahas isu Lingkungan hidup dan menjadi ketua di dalam forum Lingkungan hidup internasional, serta kontribusi NGO (*Non-Government Organisation*) Lingkungan, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mempengaruhi opini publik berpengaruh terhadap Pemerintah Indonesia.

Terlibatnya NGO dalam penanganan masalah perubahan iklim global seperti organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), juga menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia terutama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang menguasai masalah Lingkungan Hidup khususnya mengenai perubahan iklim dunia.<sup>14</sup>

Aktifnya gerakan NGO lingkungan di Indonesia mencerminkan kepedulian masyarakatnya terhadap lingkungan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pihak penentu dalam kebijakan luar negeri Indonesia merupakan pihak yang paling menentukan di tingkat akhir mengenai masalah ini

---

<sup>14</sup>Inar Ishsana Ishak, *Penataan Atas Perjanjian Multilateral di Bidang Lingkungan Hidup*,

Jurnal Hukum Internasional, FHUI, Volume 2 No. 2 Januari 2005, hal. 280-281.

bagian. Menurut Snyder, proses pembuatan keputusan tersebut terdiri dari tiga sub-kategori pokok: (1) bidang kemampuan, (2) komunikasi dan informasi, (3) motivasi, sub-sub kategori itu tadi meliputi peran, norma dan fungsi yang ada didalam pemerintahan pada umumnya dan khususnya pada unit yang membuat keputusan tersebut.

Adapun *Internal setting* antara lain meliputi: (1) *Non-human environment* atau faktor lingkungan diluar manusia, (2) *Society* atau keadaan masyarakat, (3) *human environment* atau lingkungan manusia mencakup budaya dan populasi, (4) Orientasi nilai-nilai pokok, (5) Pola kelembagaan, (6) karakterteristik sosial organisasi, (7) perbedaan peran dan pengkhususan sosial, (8) bentuk dan fungsi kelompok, (9) proses sosial yang relevan mencakup didalamnya pendapat umum masyarakat serta kepentingan politik.

Kemudian *External setting* antara lain: (1) *non-human environment* atau faktor lingkungan diluar manusia, (2) *other culture* atau faktor kebudayaan negara lain, (3) *other society* atau keadaan masyarakat negara lain, dan (4) aksi dan reaksi masyarakat negara lain yang berfungsi seperti tindakan negara tersebut.<sup>13</sup>

Secara lebih mendalam penulis lebih menitik beratkan kepada **faktor-faktor *Internal Setting dan External Setting*** yang mempengaruhi pemerintahan Indonesia khususnya pada masa Susilo Bambang Yudhoyono untuk menandatangani *Joint Declaration on Climate Change and Energy* antara Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2007.

---

<sup>13</sup> AA Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2005, hal 65.

pada masa mendatang oleh pembuat keputusan.<sup>11</sup> Jika dipersempit, pembuatan keputusan adalah proses pemilihan antara alternatif urutan tindakan.

Adapun alternatif urutan tindakan tersebut tidak bisa lepas dari keadaan *sistem ekstern*, historis dan kontemporer yang ada kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Untuk itu Snyder dan kawan-kawan melihat situasi seperti ini dengan sebutan *setting*, yang mempunyai makna seperangkat kategori yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor potensial yang mempunyai pengaruh terhadap negara.<sup>12</sup> Dengan menganalisa faktor yang ada di pihak para pembuat keputusan dan yang memberi bentuk serta isi pada pemilihan mereka, Snyder membagi faktor tersebut menjadi tiga kelompok dorongan utama yaitu keadaan *Ekstern* serta keadaan *Intern* dan proses pembuatan keputusan. Keadaan *Intern* adalah masyarakat kepada pejabat yang membuat keputusan. Selain meliputi pendapat umum, dorongan ini mencakup orientasi-orientasi utama nilai yang sama, ciri-ciri pokok organisasi sosial, bentuk dan fungsi kelompok, pola pokok kelembagaan, proses sosial yang mendasar, dan pembedaan serta pengkhususan sosial.

Keadaan *ekstern* terdiri dari aksi dan reaksi negara lain (para pembuat keputusan di negara-negara tersebut) dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak. Ketiga, adanya proses pembuatan keputusan yang timbul didalam organisasi pemerintahan dan tempat-tempat proses tersebut merupakan suatu

---

<sup>11</sup> Richard C. Snyder, *A Decision making An Approach To Study Of Political Phenomena*, dalam Roland Young, "Approach To The Study Of Politics", Evanston Illinois, Northwestern University Press 1958, hal 19.

<sup>12</sup> Richard C. Snyder, at al, *Foreign Policy Decision making: An Approach to study of International*, Glencoe Illinois, Free Press, 1962, hal 67-68.

terkait dengan mekanisme pembangunan bersih serta kebutuhan untuk memperkuat kerjasama Internasional mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekankan kebutuhan sukses PBB terkait konferensi perubahan iklim *UNFCCC* (UN Framework Conference on Climate Change) dibali tahun 2007.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu “Mengapa Indonesia menandatangani *Joint Declaration On Climate Change and Energy Issues dengan Norwegia* di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007”?

### D. Kerangka teori.

Untuk membantu penulis memahami dan menganalisis tentang “Mengapa Indonesia menandatangani *Joint Declaration On Climate Change and Energy Issues dengan Norwegia* di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007”, maka penulis menggunakan *Decision Making Theory* (Teori pembuatan keputusan).

*Decision Making* adalah tindakan memilih alternatif yang tersedia yang didalamnya terdapat kepastian. Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara adalah hasil dari pembuatan keputusan (*Decision Making*), diperoleh dari alternatif urutan tindakan yang diseleksi dari jumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, dari suatu proyek untuk melahirkan keadaan peristiwa yang khusus

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 8.

yang disebutkan sebelumnya. Hal ini lebih dikarenakan isu-isu *law politic* (Ekonomi, Lingkungan Hidup, Sosial dan lain-lain), tidak mendapatkan perhatian yang *relevan* dari masyarakat dunia pada masa perang dingin (*Cold War*), karena perhatian dunia hampir seluruhnya terfokus pada isu-isu seputar politik, keamanan nasional, dan persaingan ideologi.<sup>8</sup>

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan Lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka semakin meningkat pula dampaknya terhadap Lingkungan Hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak perubahan Lingkungan Hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat di timbulkan oleh dampak perubahan Lingkungan. Hal ini menjadi fokus pertimbangan bagi negara-negara maju dan berkembang dalam pembuatan kebijakan baik dalam maupun Luar negeri.<sup>9</sup>

Bagi Indonesia dan Norwegia kerjasama Lingkungan Hidup adalah salah satu kerjasama tradisional yang merupakan pilar penting dalam hubungan bilateral. *Joint Declaration on Climate Change and Energy Issues* yang ditandatangani oleh kedua kepala pemerintahan di Jakarta Maret 2007 merupakan penekanan kembali arti penting kerjasama Lingkungan Hidup bagi kedua Negara yang sebelumnya telah ditandatangani pada tahun 1989 masa Soeharto. *Joint Declaration* ini berkaitan dengan perubahan iklim *Global*, Energi, dan kegiatan

---

<sup>8</sup> Gareth Porter dan Janet Welsh Brown, *Global Environment Politics: Dilemmas of world politics*, (Oxford, Westhew Press: 1996), hal 1.

<sup>9</sup> Otto Sumarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University press Yogyakarta, 1989, hal 25.

kepemimpinan di bidang Lingkungan Hidup khususnya dalam isu perubahan iklim dan energi. Diharapkan hal ini dapat mendorong kerjasama serupa dengan negara-negara lain.<sup>6</sup>

Pada September 2006, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Norwegia, sebuah kunjungan pertama bagi seorang Presiden Indonesia ke Norwegia setelah kunjungan PM (Perdana Menteri) Norwegia tahun 1995. Kurang dari tujuh bulan kemudian, tepatnya Maret 2007, PM (Perdana Menteri) Norwegia Jens Stoltenberg, melakukan kunjungan ke Indonesia. Hanya dua negara Asia yang dikunjungi PM (Perdana Menteri) Stoltenberg pada tahun 2007 yaitu Cina dan Indonesia. Masih dalam tahun yang sama, pada bulan Desember 2007, PM (Perdana menteri) Stoltenberg kembali melakukan kunjungan ke Indonesia. Terlepas bahwa kunjungan dua kali ini antara lain disebabkan karena pertemuan *Climate Change* tahun 2007 di Bali, keputusan untuk mengunjungi Indonesia dua kali dalam satu tahun tentunya dilatarbelakangi oleh suatu penilaian mengenai pentingnya Indonesia bagi Norwegia dan peran yang dimainkan oleh Indonesia dalam dunia Internasional selama ini.<sup>7</sup>

Disamping dua isu tradisional utama dalam hubungan internasional yaitu isu Keamanan nasional dan Ekonomi global, isu lingkungan hidup muncul menjadi isu ketiga yang memiliki tingkat *urgensi* (mendesak) yang sama dengan kedua isu

---

<sup>6</sup> NN, "RI-Norwegia Kerjasama perubahan iklim, pengurangan Emisi, dan pengundulan Hutan", dalam <http://dunia.vivanews.com/news/read/187486/ri-norwegia-kerjasama-perubahan-iklim>, diakses 24 Januari 2011.

<sup>7</sup> NN, "Kerjasama Indonesia-Norwegia", dalam <http://www.Greenpressnetwork.blogspot.Com//2010/11>, diakses 28 Januari 2011.

Norwegia memandang Indonesia sangat penting dalam memainkan peranan di dunia Internasional. Sejauh ini antara Indonesia dan Norwegia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik, salah satu hal utama yang menyebabkan adanya perubahan yang begitu signifikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia adalah perubahan yang terjadi di Indonesia atau *transformasi* Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, membaiknya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tekad kuat pemerintah saat ini untuk memberantas korupsi. Lahirnya “Indonesia Baru” tersebut secara alami telah mendekatkan Indonesia pada beberapa prinsip dasar diantaranya mengenai masalah kemanusiaan, perdamaian dunia dan isu perubahan iklim, yang selama ini dilaksanakan dalam kebijakan luar negeri Norwegia dan pada gilirannya membawa kesamaan posisi dan sikap kedua negara terhadap berbagai isu Internasional.<sup>5</sup>

Kedekatan Indonesia dan Norwegia sangat terlihat dalam hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan dibidang HAM (Hak Asasi Manusia) pada April 2007 untuk keenam kalinya diselenggarakan dialog HAM (Hak Asasi Manusia) di Oslo, tahun yang sama diselenggarakan pula GIMD (*Global Inter Media Dialogue*), Selain itu juga telah ditandatangani beberapa MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Presiden Indonesia dan PM (Perdana menteri) Norwegia yang telah disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan sosialisasi di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka diharapkan Indonesia dan Norwegia mampu menunjukkan

---

<sup>5</sup>Retno L.p., “Indonesia Norwegia: Melebarkan sayap hubungan yang semakin kokoh”, dalam <http://www.KementrianLuarNegeriRI.go.id>, diakses 24 Januari 2011.

dari Manila. Sejak saat itu, kedua negara menjalin komunikasi dan hubungan perdagangan yang stabil, termasuk kunjungan antara negara oleh para menteri, politikus dan pelaku bisnis. Selain itu, masyarakat kedua negara juga telah menjalin berbagai hubungan *profesional* maupun pribadi.<sup>3</sup>

Hubungan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak, sebelumnya telah dimulai sejak masa Pemerintahan Soeharto diantaranya pada 24 November 1969 di bidang Investasi, pada 19 Juli 1988 di bidang Penghindaran Pajak Berganda, di bidang Konsultasi Bilateral pada 26 November 1995, di bidang Lingkungan Hidup pada tahun 1998, tahun 2005 mulai dirintis Human Right Dialogue, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hubungan antara RI dan Norwegia meningkat hal ini terbukti dengan adanya kerjasama di bidang Perikanan yang ditandatangani di Oslo pada 23 Januari 2006, kerjasama di Bidang Politik mengenai *Joint Declaration on Climate Change and Energy* pada tahun 2007, dan penandatanganan MOU pada 26 Mei 2010 antara RI dan Norwegia di empat area yang merupakan *Flesback* dari *Joint declaration* selama ini diantaranya kerjasama di bidang minyak dan gas, lingkungan hidup, dialog antarmedia dan antaragama, serta kelanjutan proses perdamaian dan rekonstruksi di Aceh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Eivind. S. Homme : Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, "Pengantar dari duta besar", dalam [http://www.norwegia.or.id/Embassy/Pengantar\\_dari\\_Duta\\_Besar/](http://www.norwegia.or.id/Embassy/Pengantar_dari_Duta_Besar/), diakses 12 Februari 2011.

<sup>4</sup> "Norwegia", dalam [http://www.kemlu.go.id/daftar\\_perjanjian\\_internasional\\_norwegia.htm](http://www.kemlu.go.id/daftar_perjanjian_internasional_norwegia.htm), diakses tanggal 28 Februari 2011

pertama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Norwegia tahun 2006, setelah kunjungan PM (Perdana menteri) Norwegia ke Indonesia tahun 1995. Dalam kunjungan tersebut, antara Indonesia dan Norwegia sepakat untuk menandatangani *Joint declaration on Climate Change and Energy Issues* pada 8 Maret 2007 yang merupakan *revitalisasi* dari MOU (*Memorandum of Understanding*) Lingkungan Hidup pada tahun 1998, dan dalam kunjungan berikutnya pada 26 Mei 2011 dilakukannya penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Indonesia dan Norwegia di empat area, salah satunya di Bidang Lingkungan hidup yang merupakan *flashback* dari *Joint Declaration* selama ini.<sup>2</sup>

Hal di atas melatar belakangi penulis untuk mengangkat topik tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul, “Mengapa Indonesia menandatangani *Joint Declaration On Climate Change and Energy Issues dengan Norwegia* di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Di tengah berbagai perubahan yang terjadi secara cepat baik dalam skala regional maupun global, Indonesia dan Norwegia telah lama menjalin hubungan kerja sama yang kuat dan solid. Bagi kedua belah pihak, hubungan bilateral merupakan hal yang penting. Setelah tahun 1950, Indonesia dan Norwegia mulai menjalin hubungan diplomatik melalui akreditasi dari Bangkok, dan kemudian

---

<sup>2</sup> “Bentuk-Bentuk Kerjasama RI-Norwegia” , dalam <http://www.norwegia.or.id/Embassy/bentuk-bentuk-kerjasama-norwegia-indonesia/>, di akses 20 juni 2011.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul diatas antara lain disebabkan, dalam isu lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh berbagai politik domestik yang merupakan *variabel* yang menentukan dalam memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia. Fakta adanya kerusakan lingkungan dan pemanasan global telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berakibat serius, serta menjadi ancaman bagi kehidupan manusia di muka bumi, memaksa negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia dan Norwegia untuk segera bertindak.

Selama ini hubungan diplomatik Indonesia-Norwegia telah terjalin cukup lama mencakup berbagai bidang.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia-Norwegia adalah dibidang Lingkungan Hidup, kerjasama tersebut dimulai pada masa Soeharto tahun 1998, pada masa pemerintahan pasca Soeharto kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia-Norwegia tidak lagi membahas Isu terkait Lingkungan hidup melainkan masalah Ekonomi dan HAM (Hak Asasi Manusia) tahun 2002. Masalah Lingkungan Hidup, mulai dibahas kembali pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 dalam kunjungan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan

---

<sup>1</sup> " Pengantar dari duta besar", dalam [http://www.norwegia.or.id/Embassy/Pengantar\\_dari\\_Duta\\_Besar/](http://www.norwegia.or.id/Embassy/Pengantar_dari_Duta_Besar/), diakses 12 Februari 2011.